



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 15 TAHUN 2007

### TENTANG

### PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA LEBAK BUDI DAN DESA PANDAN DULANG KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM

#### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, perkembangan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Lebak Budi dan Desa Pandan Dulang Kecamatan Tanjung Agung, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dibentuk Dusun Baru yang merupakan hasil Pemecahan Dusun yang ada ;
  - b. bahwa dengan Surat Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 03 Tahun 2007 tanggal 15 Januari 2007 yang pada prinsipnya menyetujui Pemekaran Dusun dalam Desa Lebak Budi dan Desa Pandan Dulang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim
  - c. bahwa Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
  2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13 ) ;
  6. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA LEBAK BUDI DAN DESA PANDAN DULANG KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
4. Dusun adalah nama bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
5. Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar wilayah Dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan Dusun dalam Desa yang bersangkutan.
6. Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

### B A B II PEMBENTUKAN DUSUN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun :

1. Dusun V Desa Lebak Budi Kecamatan Tanjung Agung.
2. Dusun II Desa Pandan Dulang Kecamatan Tanjung Agung.

#### Pasal 3

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran PERATURAN ini.

#### Pasal 4

Kepada Camat Tanjung Agung untuk segera berkordinasi dengan Kepala Desa dan BPD Desa Lebak Budi dan Desa Pandan Dulang guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun dimaksud ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa setelah ada pemekaran Dusun dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Dusun hasil Pemecahan Dusun tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

**B A B III**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Juni 2007


BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,



ABDUL WAHAB MAHARIS